

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG GERAKAN
COLLECTIVE ACTION PENANGGULANGAN
RADIKALISME**

(Studi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung)

Oleh

ANASTASYA NASWA AZZAHRA

(Skripsi)



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG GERAKAN *COLLECTIVE ACTION* PENANGGULANGAN RADIKALISME (STUDI BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

ANASTASYA NASWA AZZAHRA

Masih banyaknya masyarakat di Provinsi Lampung yang berlawanan dengan ideologi Pancasila oleh karena itu penelitian ini dibuat bertujuan untuk melihat peranan pemerintah yang berfokus pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menduduki presentasi tertinggi dalam penyebaran bibit paham radikalisme, hal ini didukung dengan adanya kasus penangkapan terduga jaringan paham radikalisme yang terjadi di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menggunakan empat indikator yang menjadi penentu optimal dan tidak optimalnya peran pemerintah dalam mendorong gerakan *collective action*, yaitu: (1) peran regulator, (2) peran fasilitator, (3) peran katalisator. Hasil penelitian ini menunjukkan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* penanggulangan radikalisme telah dilakukan secara optimal, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi akibat adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencegah penyebaran paham radikalisme. Oleh karena itu dalam meningkatkan peranan Badan Kesbangpol dalam mencegah penyebaran paham radikalisme perhatian lebih lanjut dari pemerintah terkait tenaga ahli IT guna mendukung performa dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di era globalisasi serta diperlukannya pembaruan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol guna mencegah penyebaran paham radikalisme di dunia maya.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, *Collective action*, Radikalisme.

ABSTRACT

THE ROLE OF GOVERNMENT IN ENCOURAGING THE COLLECTIVE ACTION MOVEMENT TO OVERCOME RADICALISM (LAMPUNG PROVINCE KESBANBPOL AGENCY STUDY)

By

ANASTASYA NASWA AZZAHRA

There are still many people in Lampung Province who are opposed to the Pancasila ideology, therefore this research was aimed at looking at the role of the government which focuses on the Lampung Province Kesbangpol Agency in encouraging collective action movements as an effort to prevent the spread of radicalism in Lampung Province. Lampung Province is one of the provinces in Indonesia which has the highest percentage in spreading the seeds of radicalism, this is supported by the arrest of a suspected radicalism network that occurred in Lampung Province. The methods used in this research are observation, interviews and documentation using four indicators that determine the optimal and non-optimal role of government in encouraging collective action movements, namely: (1) the role of the regulator, (2) the role of the facilitator, (3) catalytic role. The results of this research show that the Lampung Province Kesbangpol Agency in encouraging the collective action movement to overcome radicalism has been carried out optimally, although there are still several shortcomings that occur due to inhibiting factors in implementing activities to prevent the spread of radicalism. Therefore, in increasing the role of the Kesbangpol Agency in preventing the spread of radicalism, further attention from the government regarding IT experts to support performance in preventing the spread of radicalism in the era of globalization and the need to renew activities carried out by the Kesbangpol Agency to prevent the spread of radicalism in cyberspace.

Keywords: Role, Government, Collective action, Radicalism.

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG GERAKAN
COLLECTIVE ACTION PENANGGULANGAN RADIKALISME**

(Studi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung)

Oleh

ANASTASYA NASWA AZZAHRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG GERAKAN COLLECTIVE ACTION PENANGGULANGAN RADIKALISME (Studi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Anastasya Nazwa Azzahra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021008**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darmawan Purba', is written over the bottom part of the university logo.

Darmawan Purba, S.IP., M.IP.

NIP. 196211271989021002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. R. Sigit Krisbintoro', is written below the text for the second member of the supervisory committee.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua

: **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



Penguji Utama : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 Juni 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 3 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Anastasya Naswa Azzahra
NPM. 2016021008

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Februari 2003. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putri dari Bapak Drs. Tartib dan Ibu Yuliana. Penulis menempuh pendidikan kanak-kanak di TK Mutiara Adinda. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi Birohmah periode 2020. Pada tahun 2023 penulis melakukan KKN di Desa Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Pada tahun yang sama, penulis melaksanakan MBKM di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung selama kurang lebih enam bulan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S Al Baqarah:286

PERSEMBAHAN

Bissmilahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungannya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah serta karunianya dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad ﷺ. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Peran Pemerintah Dalam Mendorong Gerakan *Collective Action* Penanggulangan Radikalisme (Studi badan Kesbangpol Provinsi Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran, memberikan saran, serta nasihat yang amat berharga bagi penulis.
5. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, membantu dalam proses perkuliahan, pembinaan dan atas ilmu yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis tercinta yang telah berkorban banyak memberikan kasih sayangnya, mendoakan, memberikan semangat, memberikan motivasi, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat seperjuangan penulis yang sudah bersama penulis sejak masih di bangku SMP hingga saat ini, Reysia Yolia yang kerap sekali memberikan penulis semangat semoga kita bisa bersama-sama meraih kesuksesan. Aamiin.
10. Kepada teman-teman angkatan 2020, yang telah senantiasa membantu serta mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekeliruan, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sebagaimana mestinya, Aamiin.

Bandar Lampung, 3 Juni 2024

Penulis,

Anastasya Naswa Azzahra

NPM. 2016021008

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Tentang Radikalisme dan Terorisme	7
2.1.1 Radikalisme.....	7
2.1.2 Terorisme.....	10
2.2 Tinjauan Tentang Peran	14
2.2.1 Pengertian Mengenai Peran	14
2.2.2 Konsep Peran	18
2.3 Tinjauan Tentang Kewaspadaan Dini	19
2.4 Tinjauan Tentang <i>Collective Action</i>	22
2.5 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3 Informan Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Penelitian	30
3.4.1 Data Primer	30
3.4.2 Data Sekunder.....	31

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.1 Wawancara.....	31
3.5.2 Dokumentasi	33
3.5.3 Observasi.....	34
3.6 Teknik Pengolahan Data	35
3.6.1 <i>Editing</i> Data	35
3.6.2 Interpretasi Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	37
3.8 Teknik Validasi Data	38
IV. GAMBARAN UMUM.....	39
4.1 Sejarah Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.....	39
4.2 Tugas dan Fungsi Struktural Badan Kesbangpol	40
4.3 Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol	45
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Peran Regulator.....	48
5.2 Peran Fasilitator	59
5.3 Peran Katalisator	78
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	83
6.1 Simpulan	83
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Kasus Terorisme di Indonesia.....	3
Tabel 2. Jumlah Penangkapan Teroris Di Indonesia Oktober 2023	4
Tabel 3. Kasus Penangkapan Teroris	4
Tabel 4. Kriteria Informan Penelitian	30
Tabel 5. Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.....	46
Tabel 6. Usia Pelaku Terpidana Terorisme.....	59
Tabel 7. Jumlah Aksi Teror dan Penegakan Hukum Terorisme di Indonesia 2021-2023	77
Tabel 8. Program Serta Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2021-2024	79
Tabel 9. Usia Pelaku Terpidana Terorisme.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	25
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.....	40
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme Pada Kalangan Generasi Muda	62
Gambar 4. Kegiatan Pembinaan Berkelanjutan	64
Gambar 5. Kegiatan Rakor Tim Terpadu Pengawasan Ormas	70
Gambar 6. Alur Pengajuan.....	72
Gambar 7. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Keberadaan dan Data Ormas	73
Gambar 8. Kegiatan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional	76
Gambar 9. Penginputan Data Barang Pakai Habis.....	82
Gambar 10. Penginputan Anggaran Kendaraan Dinas	82

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aksi terorisme merupakan suatu kejahatan yang cukup berat. Hal ini disebabkan dengan adanya aksi terorisme yang terjadi pada suatu negara dapat menyebabkan terjadinya terpecah belahnya masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat mengalami peristiwa tersebut. Aksi terorisme dapat terjadi di Indonesia. Negara Indonesia memiliki banyak keberagaman baik agama, suku, ras, dan budaya ditambah lagi dengan wilayahnya yang cukup luas serta banyaknya pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut menyebabkan besar kemungkinan masuknya paham radikalisme di wilayah Indonesia (Oki dan Tony, 2021).

Masuknya paham radikalisme di Indonesia telah terjadi sejak zaman Orde Baru hingga saat ini. Maraknya gerakan radikalisme yang mengarah pada terorisme disebabkan adanya mekanisme pencucian otak dan penolakan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sehingga diperlukan kerjasama dalam mengantisipasi penyebaran paham radikalisme di Indonesia (Oki dan Tony, 2021).

Salah satu langkah untuk meminimalisir berkembangnya paham radikalisme di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kekeluargaan atau deradikalisasi yang merupakan upaya untuk meningkatkan kestabilan keamanan nasional (Dedi Prasetyo, 2016). Selain itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terkait penanggulangan terorisme di Indonesia dengan cara bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dan

melakukan pemetaan wilayah untuk mengetahui potensi permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari (Endang Priatna, dkk 2020).

Deteksi dini berperan penting untuk mengetahui permasalahan serta dampak yang dapat ditimbulkan sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan Ancaman, Tantangan, Halangan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat muncul kapan saja dan dimana saja (Naufal Luthfi, 2022). Menurut Oktavianus, dkk (2023) salah satu upaya untuk mendeteksi masuknya paham radikalisme ialah melakukan pengawasan terkait ideologi atau paham yang digunakan pada setiap ormas yang ada di Indonesia. Selain itu peningkatan efektifitas kebijakan yang dibuat pemerintah juga berperan penting untuk mengantisipasi munculnya aksi terorisme akibat tingginya kesenjangan yang ada pada masyarakat (Siti Aminah, 2016).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas terdapat beberapa elemen penting yang harus saling bersinergi dalam melakukan pengendalian masuknya paham radikalisme yang mengarah pada terorisme di Indonesia, yaitu:

1. TNI polri dan kepolisian;
2. Pemerintah daerah;
3. Intitusi pendidikan;
4. Media massa;
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol);
8. Masyarakat.

Sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan penanggulangan paham radikalisme seperti melakukan penegakan hukum, deteksi dini, pendidikan HAM, penguatan ideologi bangsa, dan sebagainya, akan tetapi aksi terorisme

masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari *Institute for Economics and Peace (IEP)* terkait skor indeks terorisme global atau *Global Terrorism Index (GTI)* Indonesia pada tahun 2022 masuk peringkat 5 negara ASEAN paling terdampak atas kasus terorisme. Berikut merupakan data jumlah tersangka teroris yang ditangkap Densus 88 Porli berdasarkan kelompok jaringannya pada tahun 2023.

Tabel 1. Kasus Terorisme di Indonesia

Nama Organisasi	Nilai
Jamaah Ansharut Daulah	68
Jamaah Islamiyah	51
Ansor Daulah	13
Jamaah Ansharu Syariah	7
Negara Islam Indonesia	5
Jumlah	144

Sumber: Databoks, 2023

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki letak geografis strategi di mana provinsi Lampung merupakan gerbang penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang notabene merupakan pulau di Indonesia dengan populasi penduduk terbanyak. Selain itu masyarakat provinsi Lampung cenderung memiliki sifat heterogen sehingga mempermudah oknum yang sudah terpapar paham radikalisme untuk berbaur dengan masyarakat dan menyebarkan paham radikalisme yang mengarah terorisme. Faktor-faktor tersebut melatarbelakangi pentingnya tindakan untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di Provinsi Lampung.

Berdasarkan laporan yang didapatkan dari databoks.co,id tercatat bahwa sepanjang bulan Oktober 2023 Densus 88 telah menangkap 18 tersangka teroris, dimana Provinsi Lampung menduduki peringkat ke tiga dengan telah

ditangkapnya 4 tersangka teroris yang berperan sebagai anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI)

Tabel. 2 Jumlah Penangkapan Teroris Di Indonesia Oktober 2023

No.	Provinsi	Nilai
1.	NTB	6
2.	Sumatera Selatan	5
3.	Lampung	4
4.	Kalimantan Barat	1
5.	Jawa Barat	1
6.	Sumatera Barat	1

Sumber: Databoks, 2023

Adapun beberapa bukti mengenai para narapidana terorisme yang telah diamankan di Provinsi Lampung dalam kurung waktu 2019 hingga 2023 sebagai berikut:

Tabel. 3 Kasus Penangkapan Teroris

No.	Tahun	Tersangka
1.	2019	4
2.	2020	1
3.	2021	8
4.	2022	7
5.	2023	13
Jumlah		33

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Kompasiana.com

Salah satu contoh berkembangnya paham radikalisme yang mengarah pada terorisme di provinsi Lampung adalah munculnya organisasi kemasyarakatan (Ormas) Khilafatul Muslimin (KM) yang berkantor pusat di Provinsi Lampung. KM merupakan ormas yang memiliki kesamaan dengan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah pada

tahun 2017 karena dinilai membahayakan dan teridentifikasi hendak mengganti ideologi Pancasila..

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk merumuskan strategi deteksi dini yang bertujuan mengantisipasi masuknya paham radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme di Provinsi Lampung. Selain itu untuk mengantisipasi munculnya kasus serupa seperti terbentuknya ormas KM dan HTI diperlukan adanya strategi pemberantasan yang bersifat khusus, terencana, dan terstruktur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melakukan penanganan pencegahan agar aksi radikalisme tidak terulang kembali maka diperlukan adanya keterlibatan setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta membantu pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa poin yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana pada penelitian ini berfokus pada analisa peran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mengantisipasi munculnya paham radikalisme yang mengarah pada terorisme di Provinsi Lampung. Oleh karena, itu berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Peran Pemerintah Dalam Mendorong Gerakan *Collective Action* Penanggulangan Radikalisme (Studi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* untuk mencegah masuknya paham radikalisme yang mengarah pada terorisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* untuk mencegah penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak bersangkutan terkait kajian penelitian mengenai strategi atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mengantisipasi masuknya paham radikalisme yang mengarah pada terorisme di Provinsi Lampung, khususnya kepada:

a. Secara Akademik

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan teori-teori Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan manajemen konflik khususnya yang berkaitan dengan kegiatan radikalisme. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang dilakukan kemudian hari.

b. Secara Praktis

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam penelitian lain dengan harapan supaya masyarakat dapat memahami lebih baik mengenai peran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mengantisipasi semakin maraknya penyebaran paham radikalisme di Provinsi Lampung. Adapun hasil penelitian ini dapat menjadi regulasi untuk penelitian berikutnya agar dapat dikembangkan demi kemajuan dalam keilmuan pada jurusan Ilmu Pemerintahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Radikalisme dan Terorisme

2.1.1 Radikalisme

Secara etimologi, radikalisme berasal dari bahasa latin *radix* yang memiliki arti akar. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata *radical* dapat memiliki makna ekstri, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan *radicalism* adalah doktrin atau praktik terkait penganut paham radikal atau paham ekstrim.

Radikalisme selalu dikaitkan dengan ideologi politik yang memperjuangkan perubahan mendasar dari suatu tatanan atau sistem, seperti sistem ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan serta aspek kehidupan yang lainnya. Sebagai sebuah ideologi atau paham politik, radikalisme memuat seperangkat ide atau gagasan tentang bentuk masyarakat dan negara, radikalisme juga memuat strategi dan taktik untuk mewujudkan ide atau gagasan tersebut. Selain itu radikalisme menuntut kesungguhan para penganutnya demi mencapai tujuan politiknya. Hal inilah yang membuat paham radikalisme marak disandingkan dengan munculnya aksi terorisme yang terjadi di suatu negara.

Menurut Sartono Kartodirdjo, radikalisme merupakan gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh terkait dengan tata tertib dan tatanan sosial yang sedang berlangsung pada suatu wilayah yang dapat ditandai dengan adanya kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan

bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang memiliki kuasa (Wahyudi Hafid, 2020).

Dalam buku “Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan” (Saifuddin, 2014) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan radikal serta radikalisme adalah prinsip atau praktik yang dilakukan secara radikal yang sering diartikan sebagai keberpihakan, kecondongan, mendukung pada satu ide pemikiran saja atau satu kelompok.

Kemunculan paham radikal dapat disebabkan dari berbagai faktor. Hal ini dikarenakan radikalisme tidak dapat datang secara kebetulan melainkan adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong seseorang memiliki paham radikal, yaitu:

1. Lemahnya pengetahuan tentang hakikat dalam beragama
2. Memperdebatkan persoalan yang bersifat lateral dan mengesampingkan persoalan yang besar
3. Berlebihan dalam mengharamkan suatu hal tanpa adanya acuan yang jelas
4. Adanya faktor kesenjangan ekonomi
5. Adanya faktor stabilitas politik tanpa dibarengi dengan adanya sistem ekonomi yang baik
6. Adanya penyimpangan sosial yang disebabkan karena kondisi konflik yang terjadi didalam suatu wilayah masyarakat tersebut.

Adapun tujuan seseorang yang terpapar oleh paham radikalisme ialah ingin membuat perubahan hingga keakarnya dengan adanya metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Adapun kelompok maupun individu yang terpapar paham radikalisme memiliki program yang cermat serta adanya landasan filsafat yang kuat guna membenarkan rasa ketidakpuasan mereka serta untuk mengenalkan inovasi-inovasi. Individu maupun kelompok yang terpapar paham radikalisme, mereka memiliki rencana yang bersifat jangka panjang antara lain seperti dengan menimbulkan perubahan pada sistem

pemerintahan, mengganti ideologi suatu negara agar sesuai dengan ideologi yang mereka gunakan. Terdapat beberapa ciri seseorang terpapar akan paham radikalisme, yaitu:

1. Intoleran, dimana mereka tidak menghargai pendapat serta keyakinan orang lain dan merasa bahwa paham yang mereka akui merupakan hal yang paling benar.
2. Fanatik, merasa bahwa ajaran yang mereka pelajari adalah benar adanya sedangkan orang lain yang tidak mengakui atau mengikuti ajaran mereka adalah salah.
3. Eksklusif, dimana kelompok maupun individu yang telah terpapar akan paham radikalisme biasanya akan menutup diri dari masyarakat sekitar.
4. Revolusioner, dalam mencapai tujuannya untuk mengubah ideologi suatu bangsa atau negara mereka cenderung dengan melakukan kekerasan.

Oleh karena itu, untuk dapat mengantisipasi masuknya paham radikal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pada suatu negara diperlukannya peranan masyarakat serta pemerintah untuk dapat bekerjasama saling membantu untuk saling mengawasi demi keamanan dan ketentraman bersama.

Selain itu, terdapat dimensi penting lain terkait pencegahan adalah merespons radikalisasi (*counter-radicalism*) yang dimanfaatkan untuk merekrut teroris. Supaya praktik dan kebijakan yang disusun relevan dan terkait, strategi pencegahan tentunya harus memperhatikan tahapan penting proses radikalisasi seseorang, antara lain:

1. Pra-radikalisasi: sebelum terpapar kepada ideologi jhadi-Salafisme, banyak di antara individu ini memiliki kehidupan dan pekerjaan yang biasa saja tanpa catatan kriminal.
2. Identifikasi diri: di mana individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal mengeksplorasi ideologi Islam Salafi.

Mereka mulai memisahkan dirinya dari kehidupan sebelumnya, mengasosiasikan dirinya dengan para individu serupa, dan mengadopsi ideologi Salafi sebagai miliknya.

3. Indoktrinasi: intensifikasi kepercayaan dan pengadopsian ideologi jihadi-Salafisme. Adopsi ideologi tersebut mengharuskan adanya tindakan jihad yang militan.
4. Jihadisasi: penerimaan tugas untuk berpartisipasi dalam jihad dan mendeklarasikan dirinya sebagai pejuang suci. Kelompok tersebut kemudian memulai perencanaan operasional untuk sebuah serangan teror.

2.1.2 Terorisme

Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa upaya untuk mendefinisikan terorisme itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi dan politik. Begitu kontroversinya, Laqueur (1987) berpendapat bahwa sebuah definisi yang komprehensif mengenai terorisme itu tidak ada atau tidak akan dapat ditemukan di masa mendatang. Padahal, pendefinisian mengenai terorisme itu cukup penting, bukan hanya untuk kepentingan akademik, melainkan juga untuk kepentingan praktis yakni, bagaimana cara mengatasinya.

Terorisme pada dasarnya adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekerasan terbuka yang bertujuan untuk menyebarkan teror atau rasa takut. Secara etimologi terorisme berasal dari bahasa latin, yaitu "*terrere*" yang memiliki arti gemetaran dan "*deterere*" yang berarti rasa takut. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa terorisme berasal dari kata "teror" yang memiliki makna berupa usaha untuk menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman secara individu maupun kelompok..

Menurut James Adams, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Adams juga mengatakan bahwa terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional untuk menggerogoti tata politik yang ada.

Terorisme sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada pasal 1 menjelaskan bahwasanya terorisme merupakan suatu kegiatan atau perbuatan yang didalamnya mengandung unsur-unsur kekerasan ataupun ancaman yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut dalam masyarakat secara meluas, yang dapat menimbulkan terjadinya korban jiwa yang bersifat massal atau banyak, dan dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang bersifat strategis. Selain itu juga akibat perbuatan tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup, fasilitas publik ataupun fasilitas internasional yang akhirnya dapat mengganggu perekonomian bangsa dan negara dengan adanya motif berlandaskan ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan yang dapat mengancam atau berpotensi merusak keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta bangsa dan negara, juga dapat mengganggu perdamaian dunia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut

tersebut kemudian dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti ancaman, intimidasi, pembajakan hingga peledakan bom. Peledakan bom sendiri adalah instrumen yang paling sering digunakan dalam tindakan terorisme.

Menurut Wardlaw (1989), terorisme politik adalah penggunaan, atau terciptakan oleh penggunaan, kekerasan oleh individu atau kelompok, baik bertindak atas nama pemerintah atau berlawanan terhadap pemerintah, manakala tindakan-tindakan itu dirancang untuk menciptakan ketakutan yang ekstrem dan atau ketakutan-ketakutan pada sasaran yang lebih besar daripada korban-korban yang menjadi sasaran langsung dengan tujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran itu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan politik pelakunya.

Terlepas dari adanya perbedaan pengertian terkait dengan terorisme, terdapat dimensi-dimensi dari terorisme yang selama ini dijadikan sebagai pijakan untuk membatasi terorisme, yaitu:

1. Dimensi legalitas yaitu memahami terorisme sebagai aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa. Dimensi ini menganggap terorisme sebagai sesuatu yang ilegal. Batasan seperti ini memiliki kekurangan, diantaranya adalah tidak melihat apakah aksi itu merupakan “aksi” atau “reaksi” terhadap penguasa atau kelompok yang sebelumnya melakukan terorisme.
2. Dimensi kekerasan yaitu memahami terorisme selalu dikaitkan dengan kekerasan.
3. Dimensi tujuan yaitu memahami terorisme selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan, baik dalam bentuk ideologi, kekerasan, maupun yang lain. Namun, ada juga terorisme yang tujuannya dapat saja tidak jelas arahnya.
4. Dimensi kemiliteran yaitu memahami terorisme dikaitkan dengan operasi-operasi melalui cara-cara militer.

Menurut Muladi berdasarkan komisi kejahatan nasional Amerika dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism* (1996) menyatakan terdapat lima jenis terorisme, yaitu:

- a. Terorisme politik, yaitu kegiatan kekerasan kriminal yang dilakukan guna menumbuhkan rasa ketakutan dikalangan masyarakat demi kepentingan politik;
- b. Terorisme nonpolitis, merupakan tindakan untuk mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara melakukan kekerasan, demi kepentingan pribadi, contohnya seperti kejahatan yang sudah terorganisir;
- c. Quasi terorisme, yakni tindakan kejahatan tanpa adanya alasan ideologi yang jelas yang bertujuan untuk melakukan transaksi seperti melakukan penyanderaan demi uang;
- d. Terorisme politik terbatas, dapat diartikan sebagai kegiatan teroris yang didalamnya memiliki motif ideologi dan politik, namun hal ini lebih ditujukan untuk mengendalikan keadaan negara. Contohnya seperti perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam;
- e. Teroris negara atau pemerintah, yakni sistem pemerintahan pada suatu negara dimana kekuasaannya dilandaskan atas rasa ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.

Menurut James H. Wolfe menjelaskan berdasarkan motivasi serta tempat sasaran terjadinya terorisme, maka terdapat beberapa karakteristik terorisme, yaitu:

- a. Terorisme bisa dilandaskan berdasarkan kepentingan politis dan nonpolitis
- b. Sasaran yang menjadi objek terjadinya terorisme biasanya fasilitas umum seperti tempat ibadah, mall, rumah sakit, dan sebagainya.
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk melakukan intimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

- d. Kegiatan terorisme marak dilakukan tanpa menghormati hukum internasional dan etika internasional.
- e. Kegiatan terorisme dapat menciptakan perasaan tidak aman dan menimbulkan gangguan psikologis pada masyarakat.
- f. Persiapannya dapat bersifat multinasional.
- g. Adapun tujuan jangka pendek dari aksi terorisme ialah untuk menarik perhatian media massa yang kemudian dapat menarik perhatian publik.

Sedangkan Loudewijk F. Paulus menyebutkan karakteristik lain dari terorisme gaya baru, yaitu seperti:

- a. Adanya maksimalisasi korban secara sangat kejam dan mengerikan.
- b. Keinginan untuk dapat diliput oleh media massa secara internasional secara cepat.
- c. Tidak pernah membuat klaim terkait dengan tindakan terorisme yang telah dilakukannya.
- d. Serangannya bersifat tidak terduga.

2.2 Tinjauan Tentang Peran

2.2.1 Pengertian Mengenai Peran

Peran adalah pola dari tingkah laku yang diharapkan oleh individu karena mengisi posisi tertentu dalam suatu struktur sosial. Pada dasarnya peran merupakan konsep sosial yang dihasilkan dari interaksi antar individu dengan posisi di lingkungan sosial. Individu menginternalisasi dan memahami peran yang diharapkan dari posisi sosial yang mereka miliki, dan selanjutnya memainkan peran tersebut dalam interaksi sosial dengan orang lain (Koentjaraningrat, 2014).

Dalam kehidupan sosial setiap individu memiliki peran sebagai bentuk dari serangkaian perilaku yang mencerminkan bagaimana individu

tersebut dalam memenuhi tugas, tanggungjawab, dan harapan sosial yang sudah ditentukan dalam suatu sistem dan lingkungan sosial. Peran yang dimiliki oleh setiap individu dalam sistem sosial mempengaruhi struktur sosial dan keteraturan masyarakat secara keseluruhan khususnya dalam sebuah lembaga maupun organisasi. Dalam lembaga pemerintahan khususnya, lembaga legislatif setiap anggota dewan merupakan salah satu contoh individu yang memainkan peran penting dalam merepresentasikan suara dan kepentingan rakyat.

Soekanto (2012: 213) mendefinisikan peran sebagai proses dinamis kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan akan menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peranan memiliki tiga indikator untuk menunjukkan seseorang yang memiliki kedudukan menjalankan perannya dengan baik atau tidak (berperan atau tidak berperan), yaitu sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi, jabatan atau tempat seseorang. Dalam hal ini peran memiliki arti sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang. Peran dalam konsep ini merujuk pada serangkaian tindakan dan aturan yang digunakan untuk mengarahkan individu dalam setiap interaksi sosial serta kehidupan. Penggunaan norma-norma dan aturan memberikan gambaran secara dasar bagaimana setiap individu akan berperilaku, berinteraksi dan memainkan peran mereka masing-masing. Norma-norma serta aturan yang digunakan sebagai pedoman dasar seseorang dalam menjalankan peran, khususnya di sebuah lembaga yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Peran dalam konteks norma-norma dan aturan ini mencakup aspek yang luas seperti peran dalam keluarga, negara, sosial atau pekerjaan.
2. Peran adalah konsep dari suatu perilaku yang dilakukan oleh individu didalam lingkungan masyarakat sebagai sebuah

organisasi. Konsep peran ini merujuk pada perilaku yang menggambarkan tugas, tanggung jawab dan perilaku yang diharapkan dari suatu individu dalam menjalankan fungsinya dalam struktur sosial. Dalam konsep ini mencakup serangkaian perilaku dan sikap yang dilakukan oleh setiap individu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, sehingga, dalam konsep ini diharapkan setiap individu dapat memiliki pemahaman tentang peran mereka. Tentunya yang dimaksud dengan memiliki pengalaman adalah dengan mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan, tanggungjawab yang harus diemban dan perilaku yang diharapkan dalam melaksanakan peran tersebut.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini peran merujuk pada perilaku yang dimainkan oleh individu dalam memenuhi tugas, tanggungjawab dan harapan sosial. Peran individu dalam masyarakat merupakan bagian integral dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan, stabilitas, dan keharmonisan. Dalam hal ini peran yang dimiliki setiap individu tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti usia, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka.

Menurut Merton dalam Raho (2017:67) mengungkapkan bahwa peranan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Dalam hal ini sejumlah peran disebutkan sebagai perangkat peran (*role-set*). Di samping itu, perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status sosial khusus.

Definisi peranan yang dikemukakan oleh Soekanto (2014:210-211) peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Dalam hal ini

dapat diartikan bahwa jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka dia sudah menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Epriadi (2020:35), mengungkapkan peran sebagai pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung di dalam sandiwara. Definisi tersebut mengatakan bahwa peran pelaku dalam panggung sandiwara sama halnya dengan pelaku peran dalam kehidupan sosial.

Peran adalah bentuk perilaku yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang yang menempati posisi atau status dalam suatu pekerjaan maupun lingkungan sosial. Mereka harus melakukan serangkaian perilaku (peran) yang terkait dengan status yang mereka miliki. Pada hakikatnya peran juga dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang timbul akibat jabatan tertentu yang dimiliki. Timbulnya serangkaian perilaku tersebut adalah upaya seorang pemegang jabatan untuk mengasumsikan dirinya pantas dengan jabatan yang diterima.

Peran juga memiliki beberapa komponen, seperti yang diungkapkan oleh Sutarto dalam Lantaeda (2017:2) bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Ketiga komponen tersebut dapat berlangsung secara serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Teori peran merupakan perpaduan dari berbagai macam teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater yang diartikan sebagai seorang tokoh tertentu dan posisinya sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh aktor publik bahwa dalam posisinya tersebut harus berperilaku sesuai yang diharapkan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keoptimalan peran dari aktor publik seperti yang diungkapkan oleh Yeti (2014: 24) sebagai berikut:

a. Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan dasar dari langkah awal pemerintah dalam merealisasikan rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan. Hubungan antara penyediaan sarana dan prasarana dengan tindakan yang ditunjukkan oleh pelaksana program merupakan wujud pengaruh keoptimalan peran aktor publik.

b. Ketersediaan anggaran

Dalam ruang lingkup manapun, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah pelaksanaan kegiatan pemerintahan memerlukan akses finansial yang memadai. Anggaran menjadi roda penggerak dari kegiatan pemerintahan, maka ketika ketersediaan anggaran tidak memadai proses berjalannya pemerintahan akan terhambat.

c. Kemitraan

Pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan pola hubungan kemitraan yang harus terjalin dengan baik. Pada dasarnya prinsip *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisiensi dan partisipatif menjadi dasar pola hubungan dari ketiga pihak ini.

d. Partisipasi dari masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat menjadi sorotan utama, hal ini karena masyarakat berada dalam posisi subjek dan objek pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2.2.2 Konsep Peran

Menurut Gede Diva (2009), menyatakan peranan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai Fasilitator, Regulator, Dan Katalisator.

1. Peran Fasilitator

Dalam peran fasilitator pemerintah atau Lembaga memiliki peran dalam memfasilitasi semua kegiatan baik berupa kebijakan maupun program dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Peran Regulator

Peran regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan, pemerintah maupun lembaga berfungsi untuk menjaga kondisi suatu wilayah tetap kondusif, Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

3. Peran katalisator

Dalam melaksanakan fungsi katalisator, pemerintah atau lembaga berhak mendapatkan gambaran pelaksanaan program secara menyeluruh agar program dapat terus dievaluasi untuk menetapkan capaian program sekaligus merumuskan cakupan program pada masa yang akan datang.

2.3 Kewaspadaan Dini

Kewaspadaan merupakan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga manusia tanpa sadar menentukan sikapnya terhadap masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat mengambil keputusan sebagai pilihannya yang baik dan benar. Dengan demikian kewaspadaan (nasional) dapat memiliki arti sebagai kesadaran dan kesiapan bangsa untuk mengantisipasi dengan cara melihat dengan tajam dan meneliti masalah yang

sedang maupun mungkin akan dihadapi secara nasional, baik dalam bentuk kerawanan maupun dalam bentuk ancaman, gangguan, hambatan, ataupun tantangan, serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan baik bagi keselamatan, kelestarian, dan kepentingan bangsa dan negara untuk membangun dirinya dengan cara menciptakan kondisi yang melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, dan dengan demikian membentuk dan memiliki suatu kekuatan yang riil dan efektif, yang berupa kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kewaspadaan nasional saat ini adalah hal yang penting mengingat pemerintah dan warga negara harus memahami jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kewaspadaan nasional memiliki arti kualitas kesiapsiagaan serta manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mendeteksi serta mengantisipasi sejak dini dan melakukan pencegahan berbagai bentuk ancaman. Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, kewaspadaan nasional juga dapat diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan kedudukan bangsa dan negara kesatuan Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 mengatur Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Ditegaskan bahwa kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Selanjutnya, diuraikan pula bahwa pendeteksian dan pencegahan dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan,

yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena berbagai benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini terhadap adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan penting dilakukan oleh setiap warga masyarakat, dan harus dilakukan di lingkungan masing-masing guna mewujudkan lingkungan yang aman, damai, maju dan sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan fungsi dan tugas tim kewaspadaan dini, sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi;
- b. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi;
- c. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten atau Kota di wilayahnya dan FKDM di daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi;
- d. Memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah provinsi;
- e. Membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat

- untuk menjaga stabilitas di daerah kabupaten atau kota;
- f. Mengoordinasikan Perangkat Daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten atau kota;
 - g. Mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di kecamatan.

2.4 *Collective Action*

Wolf Midendorf mengemukakan bahwa dengan undang-undang yang baik (*good legislation*) akan menyebabkan sistem peradilan pidana dapat berfungsi dengan baik. Beberapa faktor seperti pelaksanaan undang-undang yang tidak konsisten serta sikap oknum aparat penegak hukum yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan (Rachman, dkk, 2023). Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat membuat masyarakat tidak percaya dengan adanya sistem hukum di Indonesia. Selain tidak sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, tetapi juga dapat berarti undang-undang tidak sesuai atau tidak responsif lagi terhadap masalah sosial atau kebutuhan dan pembangunan sosial saat ini (Rachman, dkk, 2023)..

Collective Action merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. *Collective action* dalam ranah administrasi publik dibedakan menjadi tiga *cluster* utama (Tressa, 2021), yaitu yakni :

1. berdasarkan individualis
2. berdasarkan individualis dan kelembagaan
3. berdasarkan faktor-faktor penyebab tindakan kerjasama.

Sifat individualis sering kali disebut dengan penyebab dari “*collaboration hardly possible*”, atau membuat tindakan kolektif sulit terjadi. Asumsi ini didasarkan pada *game theory*, dimana teori ini dibangun dari rasionalitas,

kepentingan pribadi untuk memperoleh kesejahteraan tanpa memperhatikan resiko untuk orang lain (Tressa, 2021).

Dalam konteks pencegahan aksi terorisme, Metode *Collective Action* dapat diaplikasikan dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat secara organisasi maupun individual dapat menjadi salah satu upaya pencegahan terorisme yang efektif. Sasaran yang harus dicapai adalah mewujudkan pemahaman masyarakat tentang terorisme, kemampuan masyarakat dalam deteksi dini, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, dan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia merupakan tindakan preventif yang penting dan harus dilakukan secara terpadu, intensif, dan komprehensif (Simanjuntak, dkk, 2023). Terdapat lima indikator *collective action* untuk mencegah masuknya paham radikalisme yang mengarah pada kegiatan terorisme, yaitu:

1. Kesadaran masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme bagi keamanan serta kenyamanan bermasyarakat.

2. Kerja sama antar lembaga

Meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintahan untuk saling bekerjasama dalam membuat serta melaksanakan program yang bertujuan untuk meminimalisir masuknya paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di Provinsi Lampung .

3. Kemampuan lembaga

Meningkatkan kemampuan lembaga dalam mengantisipasi masuknya paham radikalisme yang diakibatkan maraknya para tersangka napiter yang bersembunyi di Provinsi Lampung.

4. Kualitas informasi


Meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya terkait wilayah-wilayah mana saja yang rawan dijadikan tempat persembunyian para tersangka narapidana teroris yang bersembunyi di wilayah Lampung serta wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik untuk menjadi bahan pertimbangan terkait program yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar tidak menyebarkan paham-paham radikal yang dapat mengarah pada terciptanya aksi terorisme di Provinsi Lampung.

5. Efektivitas tindakan

Meningkatkan efektivitas program-program yang telah dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Adapun semakin berkembangnya zaman membuat pentingnya inovasi-inovasi terbaru dalam memberikan pemahaman terkait bahayanya penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di masyarakat..

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konsep yang menjelaskan keterkaitan hubungan antara konsep yang telah dirumuskan oleh peneliti yang didasari oleh tinjauan pustaka yang telah dicantumkan dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pemecahan masalah yang diteliti.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Mendorong Gerakan *Collective Action* Penanggulangan Radikalisme (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)”** memiliki jenis penelitian yang bertipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Ibrahim (2015) menjelaskan paradigma penelitian kualitatif adalah cara pandang, kepercayaan, asumsi, konsep, proposisi, atau persepsi mengenai cara kerja penelitian yang bersifat naturalistik, dengan pendekatan subjektif, serta penilaian interpretif dan kontekstual. Dilihat dari sisi maksudnya penelitian kualitatif memiliki bahwa dalam memahami realitas sosial yang bersifat dinamis perlu dilakukan secara kontekstual, interpretif, dan harus bersifat subjektif.

Selain itu, dilihat berdasarkan pendekatannya penelitian kualitatif dimulai dengan melakukan observasi di lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas yang kemudian dibentuk dalam sebuah hipotesis yang bersifat ilmiah yang didukung dengan adanya teori lapangan, dengan peneliti yang menjadi instrumen utamanya yang kemudian diolah secara naratif dan deskriptif. Sedangkan dari sisi peranan peneliti, penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai terlibat secara pribadi dalam keseluruhan proses penelitian. Adapun berdasarkan desainnya penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibelitas dimana dapat berubah atau mengalami perkembangan dan penyempurnaan bersamaan dalam proses penelitian.

Sehingga berdasarkan paradigma diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan cara pandang peneliti yang bersifat subjektif yang dilakukan secara kontekstual dan interpretif, dimana diperlukan adanya observasi s terlebih dahulu sebelum membuat sebuah hipotesis. Selain itu penelitian ini dapat terus berkembang setiap berkembangnya waktu dan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti dapat menemukan jawaban dari interaksi sosial yang terjadi antara dengan objek penelitian yang diteliti untuk menemukan jawaban dari peran pemerintah dalam mendorong gerakan *collective action* guna mencegah penyebaran paham radikalisme pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013 : 86) lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Alasan penulis memilih penelitian di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan lembaga pemerintah yang memiliki hak dan wewenang dalam mencegah radikalisme. Adapun hal ini diharapkan dapat mempresentasikan peran pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* guna mencegah penyebaran paham radikalisme.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada peran yang dilakukan pemerintah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* guna mengantisipasi terkait masuknya paham-paham radikalisme yang mengarah pada terorisme di Provinsi Lampung, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu peran serta fungsi didirikannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yaitu sebagai pemberi dukungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lain guna membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, dan juga terkait politik dalam negeri.

Sehingga Badan Kesbangpol Provinsi Lampung ikut memiliki peranan penting dalam mengantisipasi maraknya penyebaran paham-paham radikalisme yang mengarah pada terorisme di Provinsi Lampung sebagai bentuk kewaspadaan dini. Adapun penilaian peran yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dalam mengantisipasi permasalahan tersebut dengan menggunakan teori peran menurut Yeti Sumiyati. Terdapat empat indikator untuk menilai apakah sudah optimal maupun belum optimal terkait peran yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, yaitu:

1. Peran sebagai penyedia sarana dan prasarana, adapun peneliti ingin mengidentifikasi terkait peranan Badan Kesbangpol dalam menyediakan sarana serta prasarana dalam mendorong gerakan *collective action* pencegahan penyebaran paham radikalisme mengarah pada aksi terorisme.
2. Ketersediaan anggaran, peneliti ingin mengetahui terkait anggaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol guna sebagai bahan pendukung pelaksanaan program pencegahan penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di Provinsi Lampung.
3. Partisipasi Masyarakat, peneliti ingin mengidentifikasi terkait program yang telah dibuat oleh Badan kesbangpol Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mendorong

gerakan *collective action* sebagai bentuk pencegahan penyebaran paham radikalisme di Provinsi Lampung.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menjadi pendukung keabsahan dari data yang akan dipaparkan dalam sebuah penelitian dimana informan tersebut dapat berupa manusia yang menjadi narasumber dari permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Sugiono (2007: 43) informan dalam sebuah penelitian ditentukan berdasarkan pada keterlibatan narasumber dengan situasi atau kondisi sosial yang akan dikaji dalam fokus penelitian. Oleh karena itu Menurut Strauss dan Juliet Corbin menjelaskan bahwa seorang informan harus memiliki kriteria berupa memiliki intensitas waktu serta kegiatan yang cukup lama berkaitan dengan latar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian serta secara sukarela memberikan informasi tanpa adanya paksaan serta rekayasa dalam informasi yang diberikan.

Sehingga dalam mengumpulkan data, peneliti mengambil informan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan informan dimana peneliti memilih individu-individu tersebut dikarenakan mereka dapat memberikan pemahaman secara spesifik mengenai peran pemerintan dalam mendorong gerakan *collective action* guna mencegah penyebaran paham radikalisme. Adapun informan pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 4. Kriteria Informan Penelitian

No.	Jabatan	Intansi
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
2	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.	Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
4.	Anggota Densus 88	Satgaswil Densus Lampung

Sumber Diolah oleh peneliti, 2023

3.5 Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada data hasil penelitian yang didapatkan dari adanya dua sumber data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sumber data yang dimaksud dari penelitian ini berupa subjek asal usul data tersebut diperoleh dimana data tersebut memiliki informasi yang jelas mengenai cara perolehannya serta cara dalam pengelolaan data tersebut sehingga dapat membentuk karya penelitian.

Menurut Kaelan (2012: 74), sumber data penelitian merupakan mereka yang disebut sebagai narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian. Sedangkan menurut Satori (2009), sumber data dapat berupa benda, orang, maupun nilai, atau pihak yang dianggap yang dapat memaparkan situasi terkait dalam objek material penelitian.

3.5.1 Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber aslinya secara langsung yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang mencerminkan secara langsung terkait dengan kondisi

secara faktual permasalahan yang dibahas, sehingga dapat membantu peneliti dalam mengambil keputusan. Adapun data primer bisa didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap informan yang telah ditentukan dimana informan tersebut memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Selain itu peneliti juga menggunakan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung guna mendapatkan data terkait topik penelitian yang sedang dibahas, yaitu peran pemerintah yang berfokus pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* guna mencegah penyebaran paham radikalisme.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari data-data sebelumnya yang telah ada. Dimana data ini berfungsi sebagai data pendukung keabsahan maupun sebagai pelengkap kebutuhan dari data primer yang peneliti dapatkan ataupun peroleh. Oleh karena itu data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung serta produk hukum yang menjadi dasar penelitian ini dan dokumen-dokumen artikel yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan dua cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu:

3.5.1 Wawancara

Menurut Denzin & Lincoln (2009) wawancara merupakan suatu bentuk perbincangan yang merupakan seni bertanya dan mendengar yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait pemahaman situasi yang ada di lapangan yang bersumber dari interaksi khusus.

Sedangkan menurut Moleong (2006) menjelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan adanya maksud tertentu, yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang bertugas menjadi narasumber dimana pihak terwawancara ini akan memberikan jawaban terkait pertanyaan yang telah diajukan oleh pihak pewawancara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bertujuan untuk mengupas tuntas serta berfungsi untuk peneliti dapat lebih memahami kondisi situasi dari masalah penelitian yang sedang dibahas.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan panduan wawancara dalam proses wawancara pertanyaan yang diajukan langsung pada poin permasalahan yang peneliti teliti. Adapun metode wawancara ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh informan sehingga selama sesi wawancara tersebut berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Kewaspadaan Nasional, Kepala Sub Bagian Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat serta anggota Satgaswil Densus Lampung.

Adapun peneliti mengajukan pertanyaan yang berfokus pada panduan wawancara, yaitu mengenai topik peran pemerintah yang berfokus pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* guna mencegah penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme. Berikut dijabarkan terkait wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan:

1. Wawancara dengan Febry Ferdyan, selaku Kepala Sub Bagian Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada Senin, 29 Januari 2023.
2. Wawancara dengan Rahmat Hariyadi Praja, selaku Kepala Sub Bagian Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada Senin, 29 Januari 2023.
3. Wawancara dengan Sumarna, selaku anggota Densus 88 Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Lampung pada Kamis, 29 Februari 2023.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumen atau yang dapat dikenal juga dokumentasi merupakan dokumen yang berkaitan dengan peristiwa maupun momen atau kegiatan yang telah lalu dimana dapat menghasilkan sebuah informasi berupa fakta dan data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diangkat dimana data tersebut diperlukan oleh seorang peneliti untuk memperkuat pembahasan dalam penelitian yang sedang dibahasnya.

Menurut Mc. Millan dan Schumacher (kaelan, 2012), menjelaskan bahwa dokumen merupakan rekaman terkait kejadian masa lampau yang kemudian ditulis maupun dicetak yang dapat berupa sebagai catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Adapun dokumen kantor yang termasuk dalam lembaran yang bersifat internal, komunikasi publik yang beragam, file terkait siswa dan pegawai, serta deskripsi terkait program yang sedang dijalankan maupun yang berupa sebuah data statistik yang ada pada suatu institusi.

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya akan dipercaya jika dapat didukung dengan adanya bukti foto atau tulisan-tulisan akademik yang memiliki kredibilitas yang baik. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan alat berupa *handphone* untuk

melakukan *recording* dan untuk mengabdikan hal-hal yang penting, serta alat mencatat berupa buku untuk mencatat hal-hal yang penting terkait dengan topik penelitian. Pada tahap dokumentasi dilakukan bentuk perekaman yang dilakukan saat melakukan wawancara, serta bukti berupa dokumentasi foto bersama informan penelitian. Selanjutnya juga dilakukan pengumpulan dokumen dari informan penelitian berdasarkan hasil wawancara untuk menilai kebenaran yang diucapkan oleh informan penelitian serta untuk mendokumentasikan suasana yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Oleh karena alasan peneliti menggunakan sumber data berupa penelitian ialah bertujuan sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Berikut dokumen yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Wawancara dengan para narasumber;
2. *Pointers* terkait rapat sinkronisasi program kegiatan tahun 2022 terkait renaksi pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
3. Foto kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung guna mencegah penyebaran paham radikalisme.
4. Rencana Strategis Revisi 2020-2024 Badan Kesbangpol Provinsi Lampung

3.5.3 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menuntut peneliti untuk mencari data langsung dilapangan, observasi juga berarti mengharuskan peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, peristiwa, benda-benda, dan tujuan hal ini tentu memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang mungkin saja tersembunyi dan tidak didapatkan saat wawancara. Observasi yang dilakukan oleh peneliti selama 6 bulan sejak bulan Februari-Juni secara langsung di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung

yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan program serta tugas Badan Kesbangpol.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data, maka tahap selanjutnya yang harus dilalui oleh seorang peneliti ialah dengan melakukan pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data menurut Efendi, dkk (Singarimbun, 2008), yaitu:

3.6.1 *Editing Data*

Editing data merupakan proses dalam sebuah penelitian yang memiliki tujuan berupa agar data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat memberikan kejelasan, serta mudah dibaca, dan bersifat konsisten dalam menjelaskan situasinya secara baik kepada para pembaca. Setelah data yang didapatkan dari hasil wawancara serta dokumen yang peneliti dapatkan, data tersebut akan dilakukan penyuntingan kata-kata yang berfungsi supaya tulisan penelitian ini layak untuk disajikan.

Pada tahap ini, data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama para informan penelitian yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung serta anggota Densus 88 yang selanjutnya akan dilakukan validitas data dengan data yang didapatkan melalui hasil observasi dan dokumentasi yang didapatkan di lapangan. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian diolah dalam bentuk narasi yang kemudian dijelaskan dengan menggunakan data yang telah didapatkan dari hasil dokumentasi dan observasi dilapangan dengan menggunakan bagan, tabel serta keasliannya dalam bentuk dokumen atau laporan.

3.6.2 Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan bertujuan untuk mencari makna terkait dari hasil penelitian dengan jalan pembahasan yang tidak hanya menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh namun juga untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dan dibahas sehingga peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai sebagai hasil dari sebuah penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan pada saat semua data telah terkumpul semata, namun dapat dilakukan seiring dengan proses penelitian. Secara substansi langkah dalam analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tata urutan kerja atau dapat berupa tahapan-tahapan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun, mengolah data hingga dapat menemukan makna dari data tersebut, yang kemudian menjadi kesimpulan dari keseluruhan data penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini berupa:

1) Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi atau dapat gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data ini dilakukan berbulan-bulan sehingga peneliti memperoleh data yang banyak dan bervariasi

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama para informan penelitian yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini juga melalui observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung serta Satuan Tugas Wilayah Densus 88

Lampung. Pada proses pengumpulan data dilakukan kurang lebih dalam waktu 6 (enam) bulan.

2) Reduksi Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya adalah reduksi data atau merangkum karena data yang diperoleh akan banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Ada tahap ini peneliti memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan topik penelitian, serta menemukan tema dan polanya. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang sudah dihimpun dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dirangkum untuk memilih data yang sesuai dengan topik penelitian yaitu, Peran Pemerintah Dalam Mendorong Gerakan *Collective Action* Pencegahan Paham Radikalisme (Studi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung).

3) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, diagram, flowchart, bagan dan lainnya. Pada tahap ini data akan lebih mudah dipahami karena sudah disusun dan terorganisasikan. Seringnya, penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan teks yang bersifat naratif.

Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, bagan dan tabel serta gambar yang dituliskan di dalam bagian Hasil dan Pembahasan. Narasi dibuat untuk menjelaskan hasil wawancara bersama dengan informan penelitian, kemudian bagan digunakan untuk menyajikan data berupa struktur organisasi yang dimiliki, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, tabel yang digunakan untuk merinci data yang didapatkan melalui dokumentasi yang telah dilakukan di lokasi penelitian yaitu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, serta terdapat juga penyajian data dalam bentuk

gambar dari hasil dokumentasi foto yang didapatkan peneliti di lapangan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung terkait peran pemerintah dalam mendorong gerakan *collective action* guna mencegah penyebaran paham radikalisme.

4) Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, pada awalnya kesimpulan yang dikemukakan tersebut masih bersifat sementara apabila kesimpulan tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat setelah dilakukannya tahapan pengumpulan data maka kesimpulan dapat berubah seiring data yang didapatkan, tetapi apabila kesimpulan tersebut telah didukung oleh data-data yang bersifat valid serta konsisten saat pengumpulan data di lapangan pada tahap berikutnya kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat membuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal berkaitan dengan peranan pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* pencegahan paham radikalisme studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

3.8 Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini teknik validasi data yang digunakan yaitu dengan metode triangulasi data. Triangulasi data artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh sumber yang sama. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data untuk pengecekan data atau sebagai pembanding. Dalam metode triangulasi ini berupa triangulasi sumber dimana dalam mendapatkan data terkait permasalahan yang dibahas peneliti menggunakan 3 sumber data yaitu, dilakukakn dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi,

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

Badan kesbangpol provinsi lampung awalnya merupakan hasil penggabungan antar Kantor Direktorat Sosial Politik dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 yang diubah namanya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.

Adapun tujuan awal dibentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan kualitas politik masyarakat dalam membangun Provinsi Lampung yang bersifat terbuka, demokratis baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Selain itu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas untuk mengantisipasi setiap permasalahan sosial yang timbulber di Provinsi Lampung.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung diubah namanya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Lampung , Badan Kesbangpol Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan,

kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Tugas dan Fungsi Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019, menjelaskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki tugas untuk membantu gubernur Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pada bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh pejabat struktural dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung



Sumber: Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

1. Kepala Badan

Kepala badan Kesbangpol Provinsi Lampung memiliki beberapa tugas serta fungsi, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, ikut serta dalam penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan lainnya, membantu memfasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta ikut serta dalam pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan adanya konflik sosial di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan

2. Sekretariat

Adapun tugas dari sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan penyusunan program serta anggaran di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
2. Menjaga hubungan masyarakat sesuai protokol di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
3. Melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
4. Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, serta aset yang dimiliki serta diperlukan dalam menunjang dalam mengerjakan tugas serta fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
5. Mengelola urusan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Kesekretariata sendiri membawahi 3 sub-bagian, yaitu:

- 1) Sub bagian program dan anggaran
- 2) Sub bagian keuangan dan aset
- 3) Sub bagian umum dan kepegawaian

3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi
3. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi
4. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, da karakter bangsa
6. Memfasilitasi kegiatan seleksi calon perwakilan paskibraka provinsi lampung
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Adapun sub-bagian dari bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, yaitu:

- 1) Sub-bidang ideologi dan wawasan kebangsaan
- 2) Sub-bidang bela negara dan karakter bangsa

4. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Menyusun program kerja yang berkaitan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, memfasilitas kelembagaan yang telah terdaftar,dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, memfasilitasi kelembagaan yang telah terdaftar, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, memfasilitasi kelembagaan yang telah terdaftar, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi
4. Melakukan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, memfasilitasi kelembagaan yang telah terdaftar, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, kelembagaan yang telah terdaftar, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang politik dalam negeri membawahi 2 sub bidang, yaitu:

- 1) Sub bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi
- 2) Sub bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan, dan partai politik

5. Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan

1. Menyusun program kerja yang berkaitan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba, memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi

2. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba, memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba, memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi
4. Melakukan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba, memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba, memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan membawahi 2 sub bidang, yaitu:

- 1) Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 2) Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan

6. Bidang Kewaspadaan Nasional

1. Menyusun program kerja yang berkaitan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di wilayah provinsi.
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di wilayah provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di wilayah provinsi.
4. Melakukan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di wilayah provinsi.
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di wilayah provinsi.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik membawahi 2 sub bidang, yaitu:

- 1) Sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
- 2) Sub bidang penanganan konflik.

4.3 Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Provinsi Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 17 jabatan struktural berdasarkan bagan struktur organisasi, yaitu:

- 1) 1 Kepala Badan, Pimpinan Pratama
- 2) 1 Sekretaris, Pejabat Administrator
- 3) 4 Kepala Bidang, Pejabat Administrator, serta
- 4) 11 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Pejabat Pengawas

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Jenis		Total
		Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	12	5	17
3	Strata 1	14	6	20
4	Diploma IV	-	-	-
5	Sarmu/ Diploma III	1	-	1
6	SLTA	11	2	13
7	SLTP	1	-	1
8	SD	-	-	-
Jumlah		39	13	52

Sumber: Data Badan Kesbangpol Provinsi Lampung 2023.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah relatif baik dengan 32,69% telah menempuh pendidikan S2 dan sebanyak 38,4% telah menempuh pendidikan S1 sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda kebawah. Namun bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang dimiliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi serta persyaratan atau tuntutan pekerjaan.

Dilihat dari kepangkatan atau golongan, komposisi PNS dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak terdapat pada golongan III dimana terdapat 27 orang didalam kelompok golongan tersebut, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Golongan IV : 13 Orang
2. Golongan III : 27 Orang
3. Golongan II : 12 Orang
4. Golongan I : 0 Orang.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah menjalankan peranannya dalam mendorong gerakan *collective action* guna mencegah menyebarnya paham radikalisme di Provinsi Lampung, Adapun peran-peran yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Peran regulator, dilihat berdasarkan peranannya pemerintah telah regulasi yang jelas guna mendukung pencegahan penyebaran paham radikalisme terutama di Provinsi Lampung. Hal ini dapat sudah tersedianya Peraturan Presiden serta Keputusan Gubernur yang didalamnya berisikan terkait kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran paham radikalisme tersebut yang kemudian disusun dalam Rancangan Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).
2. Peran Fasilitator, berdasarkan peranan ini pemerintah maupun Badan Kesbangpol Provinsi Lampung telah memberikan fasilitas dalam pelaksanaan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Provinsi Lampung, mendapatkan informasi terkait penyebaran paham radikal di masyarakat dengan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait serta masyarakat, menyediakan website Si Ormas untuk mendukung dalam melakukan pengawasan Ormas di Provinsi Lampung.

3. Peran Katalisator, upaya yang mendukung Badan Kesbangpol dalam berjalan dengan baiknya kegiatan pencegahan penyebaran paham radikalisme di Provinsi Lampung dengan telah tersedianya anggaran yang telah tersusun dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dijabarkan diatas, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam pelaksanaan peran Badan kesbangpol Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Badan Kesbangpol Provinsi Lampung seharusnya perlu melakukan peningkatan program untuk meningkatkan kualitas informasi yang didapatkannya dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yang mengara pada aksi terorisme. Hal ini dikarenakan pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 telah menjelaskan betapa pentingnya informasi dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme.
2. Selain itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam memperbaiki kembali terkait aplikasi Si Ormas. Adapun hal ini akan memberikan manfaat untuk mempermudah dalam mengawasi dan menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh ormas yang ada di Provinsi Lampung. Berjalan dengan baiknya Si Ormas dapat memudahkan setiap ormas untuk melaporkan keberadaannya tanpa harus menempuh jarak yang cukup terlebih jauh dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Aminah, S. (2016). Peran pemerintah menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 4(01), 83-101.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif* (E. Deffi Lestari, Ed.; 1st ed.). CV Jejak.
- Ansori, M. H. (2019). *Membertantas terorisme di Indonesia: praktik, kebijakan dan tantangan*. Habibie Center
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(1), 57.
- Firdaus, F. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Radikalisme Pada Organisasi Masyarakat (Studi pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan). Skripsi Universitas Lampung, Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id>
- Hafid, W. (2020). Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 31-48.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga.
- Jaya, Didik. (2023). Waspada! Lampung Jadi Tempat Persembunyian Teroris, RT-RW Harus Waspadai Warga Baru. <https://regional.kompas.com/read/2023/04/14/074000078/7-penangkapan-teroris-di-lampung-ada-guru-sd-dan-buronan-sejak-tahun-2006?page=all>. Diakses Pada 29 Sempتمبر 2023.
- Kamal, C. A. (2023). Peran Aparat Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyar Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung. Skripsi Universitas Lampung, Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id>
- Keputusan Gubernur Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

Keputusan Gubernur Nomor 258 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung Tahun 2023

Khairul, I. (2022). Lampung Zona Merah Intoleran, Ayo Pimpin Sinergi Pak Gubernur. <https://www.kompasiana.com/issonkhairul4358/62bbd8f70d823057db1d38a2/lampung-zona-merah-intoleran-ayo-pimpin-sinergi-pak-gubernur>. Diakses pada 29 September 2023.

Khoir, A. B. (2021). RADIKALISME DAN APARATUR SIPIL NEGARA: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PEMERINTAH MENANGANI RADIKALISME PADA APARATUR SIPIL NEGARA: Faktor Penyebab dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 145-162.

Manzilati, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma, metode, dan aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.

Mardlatillah, E. A. M., & Hidayat, Z. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 539-545.

Mubarak, Z. (2012). Fenomena terorisme di Indonesia: Kajian aspek teologi, ideologi dan gerakan. *Jurnal Salam*, 15(2).

Mulyana, Kurniawan. (2023). Densus 88 Tangkap 5 Tersangka Teroris yang Terlibat dalam Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar. <https://www.kompas.tv/nasional/431851/densus-88-tangkap-5-tersangka-teroris-yang-terlibat-dalam-bom-bunuh-diri-di-polsek-astana-anyar>. Diakses Pada 12 Oktober 2023

Prasetyo, A. Y. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3).

Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 35-58.

Priatna, E., Rohayatin, T., & Irawaty, T. (2020). Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Terorisme Di Kota Cimahi. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1-18.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan SOTK di Provinsi Lampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE)
- Razi, F., & Yadi, K. (2017). DETEKSI DINI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK OLEH KESBANGPOL PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(4).
- Rachmawati. (2023). 7 Penangkapan Teroris di Lampung, Ada Guru SD dan Buronan sejak Tahun 2006. <https://regional.kompas.com/read/2023/04/14/074000078/7-penangkapan-teroris-di-lampung-ada-guru-sd-dan-buronan-sejak-tahun-2006?page=all>. Diakses pada 12 Oktober 2023.
- Rencana Strategi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2020-2024
- Sarosa, S. 2021. Analisa Data Penelitian Kualitatif (F. Maharani, Ed.; 1st ed.). PT Kanisius
- Simanjuntak, H., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., & Sukendro, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 276-287.
- Tressa, R. (2021). Kebijakan Penanganan Terorisme di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 17(1), 25-33
- UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
- Waskita, B., Putubasai, E., & Perdana, M. H. G. (2023). TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TIDAK TERDAFTAR (Studi Kasus Khilafatul Muslimin Lampung). *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 8(1), 1-17.
- Wizani, D. Peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesbangpol Mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Didaerah.